

Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember

Wahyu Yudistiro ¹, Itok Wicaksono ²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember 1; wahyuyudistira11@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember 2; itokwicaksono@gmail.com

Abstrak: Perhutanan sosial ialah program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden Jokowi yang memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumberdaya manusia. Tujuan penelitian ini Menggambarkan tanggapan masyarakat tentang adanya Kelompok Perhutanan Sosial Gapoktanhut Sabrang Mandiri di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan pada dasarnya pemenuhan minimum sebelum adanya progam dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sangat berbeda jauh dengan sesudah adanya program dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pemenuhan minimum saat ini sangat tercukupi. Disisi lain penolakan yang terjadi di Hutan Sabrang adalah petani merasa kurang aman dan takut kepada para oknum perhutani akan tetapi semenjak ada Kelompok Sosial Gapoktanhut dari program Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada yang berani berkuasa di wilayah hutan sabrang.

Keywords: Konflik, Gapoktanhut, Perhutanan Sosial

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.116>

*Correspondensi: Wahyu Yudistiro dan Itok Wicaksono

Email: wahyuyudistira11@gmail.com,
itokwicaksono@gmail.com

Received: date

Accepted: date

Published: date



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

program, no one has dared to rule in the Sabrang forest area.

Abstract: Social forestry is a program that is currently one of the main focuses of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of Indonesia. Social forestry itself has a goal, namely to improve the welfare of communities around the forest. This program is an elaboration of “Nawacita” promoted by President Jokowi’s working cabinet which has three pillars in its implementation, namely land, business opportunities and human resources. The aim of this research is to describe the community’s response to the existence of the Gapoktanhut Sabrang Mandiri Social Forestry Group in Sabrang Village, Ambulu District, Jember Regency. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that basically the minimum fulfillment before the program from the Ministry of Environment and Forestry was very different from after the program from the Ministry of Environment and Forestry was implemented because the current minimum fulfillment is very sufficient. On the other hand, the rejection that occurs in the Sabrang Forest is that farmers feel unsafe and are afraid of forestry officials, but since the existence of the Gapoktanhut Social Group from the Ministry of Environment and Forestry

Keywords: Conflict, Gapoktanhut, Social Forestry

Pendahuluan

Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang saat ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dasar pemikiran di balik program ini adalah bahwa pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki dua tujuan utama (Tiezzi et al., 2003). Dua program utama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan membangun model konservasi hutan yang efektif (Fisher, 2018). KLHK memiliki agenda besar terkait pemograman sebagai titik fokus utama yang akan dijalankan berikutnya (Rakatama, 2020). Atas dasar kedua program tersebut, KLHK mengembangkan sebuah program yang dapat menciptakan keselarasan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan, yaitu Program Perhutanan Sosial. Program ini didasari oleh paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan dari kota, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, peluang usaha, dan sumber daya manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main, buktinya ialah adanya lahan seluas 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan objek program unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden Jokowi (Nurfatriani, 2019).

Dengan beberapa skema yaitu Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTh), Hutan Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan kemitraan (Gunawan, 2023). Perhutanan Sosial (PS) yaitu sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan di hutan negara atau di hutan yang digunakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai tugas utama untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, keseimbangan ekologi, dan dinamika sosial-budaya (Rahman., 2021).

Hutan kawasan Desa Sabrang mempunyai kelompok perhutanan sosial yang bernama Gapoktanhut Sabrang Mandiri. Gapoktanhut Sabrang Mandiri Kelompok ini pertama kali didirikan pada tahun 2019 dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pada tahun 2019 dengan jangka waktu 35 tahun (Fisher, 2019). Skema Kemitraan Kehutanan (KK) atau yang disebut juga dengan kerja sama masyarakat-perhutani digunakan sebagai objek penelitian karena skema ini merupakan skema yang paling banyak mengalami konflik dalam kelompok perhutanan sosial, Pelaksanaannya telah dikaitkan dengan beberapa individu lain yang memiliki sifat jahat atau situasi mendesak yang menyebabkan konflik di dalam kelompok perhutanan sosial, dan pihak-pihak lain seperti perum perhutani, yang sewenang-wenang terhadap para petani pada tahun 2018 ke bawah., seharusnya mereka bekerja sama dan mensejahterahkan masyarakat desa kawasan hutan bukan malah seenaknya sendiri, kemudian setelah adanya program dari kementerian langsung dan

menerima (SK) selama 35 tahun masyarakat kawasan hutan desa sabrang sangat bersyukur dengan istilah bebas dan tidak takut lagi kepada Perum Perhutani (Erbaugh, 2019; Wong, 2020).

Program Perum Perhutani 2015-2016, yaitu Program PHBM, merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan Sabrang, yang bertujuan untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Skema Pemanfaatan Hutan (Indonesia, 2007). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat desa hutan yang mandiri untuk mendukung terciptanya hutan yang lestari. Program pengelolaan hutan kemasyarakatan ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat desa Sabrang, khususnya anggota LMDH. Namun seiring berjalannya waktu, oknum tersebut tidak lagi membalas apa yang telah dilakukan dalam program tersebut, yang pada awalnya berdampak baik bagi perekonomian masyarakat, namun oknum tersebut terkesan memeras perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat mulai takut dengan oknum tersebut (Ludvig, 2018).

Perpres Nomor 16 Tahun 2015 telah menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Presiden ini juga memperbaiki dan mengkonsolidasikan struktur dan kewenangan layanan PHBM di dalam Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (Ditjen PSKL). Di tingkat daerah, UU Nomor 23 tahun Pada tahun 2014, kewenangan untuk mengelola hutan di tingkat kabupaten dialihkan ke pemerintah provinsi, kecuali taman hutan raya yang tetap di lingkup pemkab (Hadi & Michael, 2021). Sebelum adanya peraturan ini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin hutan kemasyarakatan dan izin hutan rakyat. Keberadaan dua peraturan baru tersebut, KLHK membuat Permen LHK tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6/2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Skema Pemanfaatan Hutan, 2007). Ada beberapa hal yang menarik di dalam permen tersebut:

1. pemangkasan jalur birokrasi pengurusan izin/hak hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat,
2. Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di setiap provinsi,
3. Permohonan secara online, dan 4. KPH yang sudah operasional berwenang untuk mengesahkan RPHD, RKU, dan RKT.

Penelitian ini juga menggali kearifan lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam penyelesaian konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial (PS) di kawasan hutan Desa Sabrang. Berdasarkan berbagai konflik yang ada, penulis meneliti konflik yang ada di dalam kelompok, yaitu konflik jual beli atau sewa menyewa lahan PS dan konflik internal dan eksternal di dalam Gapoktanhut Sabrang Mandiri (Rogelja, 2018). Konflik jual beli atau sewa menyewa lahan yang terjadi khususnya di Desa Sabrang pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan

(SK) yang diperoleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Akan tetapi norma tersebut tidak bisa diterapkan secara otomatis dilapangan, dalam artian masih diperlukan tindakan yang bijak dilapangan. Lebih jauh, motif jual beli lahan dan sewa-menyewa tersebut tidak melalui bisnis, tapi karena desakan ekonomi atau kondisi darurat sehingga mengharuskan petani mau tidak mau untuk menjual lahan tersebut. (No.41, 2004) Pada Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menekankan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan konservasi hutan bertujuan untuk melindungi hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat terwujud secara optimal dan lestari. (No.41, 2004)

Pada saat yang sama, masyarakat desa sekitar hutan sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika budaya yang terus berlangsung seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi (Ngafifi, 2014). Perkembangan dinamika budaya ini telah mengubah hubungan antara masyarakat dan sumber daya hutan. Dalam perkembangannya, sumber daya hutan tidak hanya dilihat sebagai salah satu aspek dari keseimbangan kosmos, yang merupakan sebuah sistem dalam alam semesta yang terorganisir atau harmonis (Ardiansyah et al., 2015). Akan tetapi, kini hutan dipandang sebagai aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di pandangan hutan sebagai aspek pemenuhan sandang pangan hal ini kemudian menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor kehutanan, termasuk kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendasari lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Di beberapa desa di kawasan hutan, kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat, kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita atau dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai upaya masyarakat dalam menggunakan persepsinya untuk bertindak dan berperilaku terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa dalam ruang. Kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang dikembangkan dari waktu ke waktu melalui evolusi bersama dan pengalaman bersama dengan orang-orang dan lingkungan dalam sistem lokal (Tiezzi et al., 2003). Atas dasar uraian latar belakang tersebut, tulisan ini tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember"

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perspektif konflik dengan langsung terjun ke masyarakat melalui magang riset di LSDP SD INPERS. Keterkaitan akan pendekatan dan objek kajian yang di teliti terletak pada dinamika konflik sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok perhutanan social yang ada di kawasan hutan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Menceritakan tentang berbagai konflik yang disebabkan di dalam kelompok dan oknum-oknum perhutani tersebut dalam

permasalahan kawasan hutan di Desa Sabrang. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi data-data tertulis yang berupa satuan cerita yang terwujud dalam monolog maupun dialog tokoh. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Fakta-fakta yang ditemukan dari subjek maka akan di paparkan berdasarkan fokus penelitian. Oleh karena itu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan konflik yang ada di dalam KPS Gapoktanhut Sabrang Mandiri dengan menggunakan penelitian ini data yang terkumpul diidentifikasi kemudian di deskripsikan sesuai dengan tujuan peneliti

Hasil dan Pembahasan

Kearifan lokal Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam menyelesaikan konflik pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) yang ada di Desa Kawasan Hutan di Desa Sabrang. Dari berbagai konflik yang ada, penulis membahas tentang konflik yang ada di kelompok tersebut yaitu ada beberapa hal salah satunya jual beli lahan dan sewa - menyewa lahan PS dan dengan oknum perhutani. Konflik jual beli lahan atau sewa - menyewa yang berada di hutan yang berada di Desa Sabrang pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang menurut perundang - undangan (Bong, 2019). Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) yang diperoleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Skema kulin Kemitraan Kehutanan (KK) atau yang disebut masyarakat dan pihak perhutani bekerjasama dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan skema yang banyak memiliki konflik dan bagaimana resolusi kelompok perhutanan sosial tersebut dalam menyelesaikannya, pelaksanaannya hal ini disebabkan karena beberapa oknum lain yang memiliki sifat nakal atau keadaan terdesak sehingga menimbulkan konflik yang berada di kelompok perhutanan sosial maupun oknum lain seperti perum perhutani yang semena-mena kepada para petani hutan di tahun 2018 kebawah (Wulandari, 2018).

Pada pembahasan ini menjelaskan tentang konflik yang ada di dalam kelompok perhutanan sosial GAPOKTANHUT Sabrang mandiri dengan menggunakan teori konflik yang di kemukakan oleh (Scott, 1981) dengan menggunakan beberapa skema yang dikemukakan yaitu:

Pemenuhan Minimum

Scott menyoroti betapa pentingnya pemenuhan minimum kebutuhan hidup sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang ada. Petani yang tertindas sering kali menggunakan strategi ekonomi dan pertanian yang tidak efisien untuk memastikan mereka hanya memberikan kontribusi minimum kepada penguasa atau pemilik tanah. Hal ini selaras dengan pemenuhan kapasitas kelompok petani hutan sabrang yang pernah melakukan perlawanan terhadap oknum tersebut sebelum adanya program klhk dan sesudah adanya program KLHK (Lo, 2021). masyarakat petani hutan sangat kesulitan salah satunya yaitu dampak perekonomian mereka dikarenakan pada tahun 2019 kebawah mereka masih memendam rasa ketidak keadilan di kawasan hutan tersebut dan sesudah adanya program

KLHK sekarang masyarakat petani hutan perekonomian menjadi stabil dan naik secara perlahan.

progam KLHK yang telah diputuskan oleh Kementrian berdampak sangat baik untuk petani hutan karena dengan adanya progam tersebut petani bisa maju dan bisa meningkatkan perekonomian di wilayah sabrang tersebut serta dengan adanya progam tersebut petani tidak perlu khawatir akan perpindahan lahan setiap tahunnya karena dengan adanya progam tersebut petani bisa menanam tanaman dengan bebas sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah tersebut.

Penolakan Pasif

Scott menekankan pentingnya penolakan pasif sebagai bentuk perlawanan. Petani sering kali memilih untuk tidak patuh secara terbuka atau menunjukkan resistensi terhadap aturan yang diberlakukan oleh penguasa melalui tindakan seperti sabotase tersembunyi, pemalasan, atau penundaan pekerjaan. Penolakan tersebut pernah dilakukan oleh petani hutan di Desa Sabrang terhadap oknum-oknum yang selama ini telah meresahkan para petani. Ketakutan yang terjadi pada petani saat melakukan kegiatan bertani dan membuat petani kurang aman (Ravazzoli, 2021). Hal tersebut menjadikan petani harus berhati-hati terhadap oknum yang melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan sabrang tetapi khawatir tersebut tidak perlu di takutkan untuk saat ini karena dengan adanya keputusan kementrian yang telah di keluarkan petani bisa melakukan perlawanan apabila terdapat oknum yang menindas petani tersebut (Karasmanaki, 2021).

Masyarakat petani hutan mengalami kesulitan memiliki hak yang belum diselesaikan di lahan tersebut sehingga petani hutan merasa tidak makmur dan ketakutan yang disebabkan oleh oknum tersebut didesa kawasan hutan mereka sendiri. Oleh karna itu untuk terwujudnya kemakmuran kelompok tani hutan(KTH) membuat kelompok yang bernama Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan mulai ada perlawanan terhadap oknum tersebut dan pemerintah memberikan program dari klhk diatas petani merasa tidak terbebani apapun karena terbantu dengan adanya kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan masyarakat petani hutan terbebas dengan adanya pemungutan biaya setiap tahunnya karena masyarakat memiliki SK masing-masing di setiap lahannya dan persyartannya cukup dengan mengumpulkan foto copy Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Gossip dan Ritme Kerja

Scott menyoroti peran penting komunikasi informal, seperti gosip dan rumor, dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi persepsi. Petani menggunakan gosip untuk saling memperkuat solidaritas dan mengorganisir perlawanan mereka (Maier, 2018). Selain itu, petani juga sering kali mengatur ritme kerja mereka sendiri untuk menghindari pengawasan dan menunjukkan resistensi terhadap tuntutan penguasa (van Noordwijk, 2020). maka anggota kelompok sebagaimana mestinya kita harus saling memikirkan ego kita masing masing di karenkan kelompok perhutanan sosial atau gapoktanhut sabrang mandiri sudah berdiri mulai tahun 2018 akhir hingga sekarang dan anggota harus bisa mempertahankan hasil perjuangan mereka terhadap pihak perhutani karna kelompok perhutanan sosial ini tidak main-main dengan jumlah luas lahan hutan sebanyak 2.912 Ha,

dan langsung menerima SK dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). sebelum adanya program dari kementerian, para petani hutan hanya tau hutan itu milik Perum Perhutani dan oknum-oknum tersebut semena-mena terhadap petani hutan yang tidak tau apa-apa dan kemudian setelah adanya program dari kementerian para petani diberi bekal atau wawasan lebih tinggi terhadap pengelolaan kawasan hutan tersebut (Rahayu, 2020).

Pergeseran Identitas

Scott menganggap pergeseran identitas petani mengubah perilaku atau identitas mereka untuk menghindari penindasan atau untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. jual beli lahan atau sewa mengganti babat yaitu suatu hal yang dilarang oleh negara dan sudah ada undang undangnya akan tetapi pada dasarnya petani hutan tersebut kadang kesulitan dari segi perekonomian, pendidikan dan kesehatan mereka dan para petani hutan mau tidak mau harus menjual atau mengganti babat hasil tanaman mereka, sehingga kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri pun juga bimbang atas hal tersebut (Sahide, 2020b). Akan tetapi dilain sisi Gapoktanhut Sabrang Mandiri bisa dikatakan berhasil untuk memakmurkan petani yang berdekatan dengan hutan. jual beli lahan memang dilarang oleh pemerintah, dan hal tersebut sudah diterapkan oleh petani kawasan hutan, karena lahan tersebut sudah memiliki SK dan itupun tidak sebentar yaitu selama 35 tahun dan petani pun bersyukur atas adanya SK tersebut (Price, 2018).

pada prinsipnya konflik yang terjadi di kawasan hutan yang dikaitkan oleh teori james scoot pada dasarnya pemenuhan minimum sebelum adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sangat berbeda jauh dengan sesudah adanya program dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pemenuhan minimum saat ini sangat tercukupi (Octavia, 2022). Disisi lain dengan dikaitkan teori james scoot tentang penolakan yang terjadi di hutan sabrang sebelumnya para petani kurang aman dan ketakutan terhadap oknum perhutani akan tetapi semenjak adanya kelompok perhutanan sosial gapoktanhut sabrang mandiri para oknum sudah tidak bisa lagi berkuasa di kawasan hutan sabrang dikarenakan adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Gossip dan ritme kerja yang ada di kawasan hutan sabrang tidak hanya konflik eksternal saja yakni juga ada konflik internal yang ada di dalam kelompok perhutanan sosial gapoktanhut sabrang mandiri (Tajuddin, 2019). Selain konflik internal yang ada petani hutan pada saat sebelum adanya program dari kementerian, para petani hutan mempunyai pengalaman dalam mengatur ritme kerja mereka untuk menghindari para oknum perhutani yang seenaknya terhadap masyarakat petani hutan dan sesudah adanya program dari kementerian masyarakat petani hutan merasa lebih aman dan tidak takut lagi dan Pergeseran identitas yang ada di kawasan hutan sabrang memang dilarang oleh pemerintah akan tetapi pada dasarnya hal tersebut para petani ada yang melakukannya dikarenakan tuntutan ekonomi, program kementerian ini tidak main-main dan telah memiliki SK selama 35 tahun (Sahide, 2020a).

Simpulan

Berdasarkan temuan hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang telah dilaksanakan di KPS Gapoktanhut Sabrang Mandiri tentang Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan minimum petani sabrang pada saat ini sudah terpenuhi dengan adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga saat ini para petani hutan telah sejahtera
2. Penolakan pasif yaitu mewujudkannya kemakmuran kelompok tani hutan (KTH) membuat kelompok yang bernama Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan mulai ada perlawanan terhadap oknum tersebut dan pemerintah memberikan program dari KLHK di atas petani merasa tidak terbebani apapun karena terbantu dengan adanya kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri dan masyarakat petani hutan terbebas dengan adanya pemungutan biaya setiap tahunnya karena masyarakat memiliki SK masing-masing di setiap lahannya
3. Gossip dan ritme kerja yang ada di kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri yaitu para anggota kelompok masih mengalami kesulitan dalam hal komunikasi internal dan anggota kelompok sudah berjuang sejak 2018 untuk menghadapi perlawanan ke pada oknum perhutani, sedangkan untuk mengatur ritme kerja sekarang para petani hutan sudah mempunyai bekal dan wawasan yang lebih tinggi lagi untuk mengenal kawasan hutan sehingga para petani hutan sudah tidak takut lagi dengan para oknum perhutani.
4. Pergeseran identitas di kelompok Gapoktanhut Sabrang Mandiri terkait jual beli lahan dilarang oleh pemerintah, hal tersebut telah diterapkan oleh petani kawasan hutan, karena lahan tersebut sudah memiliki SK dan itu pun tidak sebentar yaitu selama 35 tahun..

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, V., Gianawati, N. D., Ilmu, J., Sosial, K., Jember, F. U., & Kalimantan, J. (2015). Corporate Social Responsibility (CSR) Perum Perhutani di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi (Corporate Social Responsibility (CSR) at Perhutani in District of Kalipuro, Banyuwangi Regency). 2(April), 39–44.
- Bong, I. W. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- Erbaugh, J. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>

- Fisher, M. R. (2018). Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia: Recognition, Livelihood and Conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Fisher, M. R. (2019). The politics, economies, and ecologies of indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Gunawan, J. (2023). Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021. 9(2), 1382–1391. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5101/http>
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 267. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.489>
- Karasmanaki, E. (2021). Impacts of social distancing during COVID-19 pandemic on the daily life of forestry students. *Children and Youth Services Review*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105781>
- Lo, K. (2021). Authoritarian environmentalism, just transition, and the tension between environmental protection and social justice in China's forestry reform. *Forest Policy and Economics*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102574>
- Ludvig, A. (2018). Social innovation in the Welsh Woodlands: Community based forestry as collective third-sector engagement. *Forest Policy and Economics*, 95, 18–25. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.004>
- Maier, C. (2018). Navigating social forestry – A street-level perspective on National Forest management in the US Pacific Northwest. *Land Use Policy*, 70, 432–441. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.031>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- No.41, U.-U. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Nurfatriani, F. (2019). Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha Untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 47–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2019.16.1>
- Octavia, D. (2022). Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry Implementation to Support Sustainable Development Goals in Indonesia: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159313>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Skema Pemanfaatan Hutan*. (2007).
- Price, C. (2018). Declining discount rate and the social cost of carbon: Forestry consequences. *Journal of Forest Economics*, 31, 39–45. <https://doi.org/10.1016/j.jfe.2017.05.003>

- Rahayu, S. (2020). Bureaucratizing non-government organizations as governmental forest extension services in social forestry policy in Indonesia. *Forests Trees and Livelihoods*, 29(2), 119–129. <https://doi.org/10.1080/14728028.2020.1753585>
- Rahman. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management*, 3(2), 115–132. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.115-132>
- Rakatama, A. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Ravazzoli, E. (2021). Can social innovation make a change in european and mediterranean marginalized areas? Social innovation impact assessment in agriculture, fisheries, forestry, and rural development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–27. <https://doi.org/10.3390/su13041823>
- Rogelja, T. (2018). Implications of policy framework conditions for the development of forestry-based social innovation initiatives in Slovenia. *Forest Policy and Economics*, 95, 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.07.011>
- Sahide, M. A. K. (2020a). Prophets and profits in Indonesia's social forestry partnership schemes: Introducing a sequential power analysis. *Forest Policy and Economics*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102160>
- Sahide, M. A. K. (2020b). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani*.
- Tajuddin, T. (2019). Bridging social forestry and forest management units: Juxtaposing policy imaginaries with implementation practices in a case from sulawesi. *Forest and Society*, 3(1), 97–113. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6049>
- Tiezzi, E., Marchettini, N., & Rosini, M. (2003). Extending the environmental wisdom beyond the local scenario: Eco-dynamic analysis and the learning community. *Advances in Ecological Sciences*, 18, 349–356.
- van Noordwijk, M. (2020). Prophets, Profits, Prove It: Social Forestry under Pressure. *One Earth*, 2(5), 394–397. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.008>
- Wong, G. Y. (2020). Social forestry in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and the many notions of equity. *Geoforum*, 117, 246–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.010>
- Wulandari, C. (2018). The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province. *Small-Scale Forestry*, 17(3), 361–376. <https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7>